

BAB IV
TRADING FOREX VIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH

A. Ditinjau Dari Segi Kontraknya (Akad)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pengertian *Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis atau yang tidak sejenis. Dalam istilah fiqh muamalah prinsip ini biasa disebut dengan *bay'al-sharf* (jual beli mata uang). Dalam mekanisme perbankan syari'ah, *sharf* berarti jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. *Sharf* juga bisa diartikan sebagai jual beli uang logam dengan uang logam lainnya. Misalnya jual beli dinar, emas dan dirham perak.¹

Dalam hal ini peneliti menemukan perbedaan antara *al-sharf* dengan perdagangan uang atau jual beli uang, terletak pada hukum yang diterapkan pada *al-sharf*. Walaupun *al-sharf* itu merupakan salah satu variasi dari jual beli, akan tetapi ia tidak dihukumi dengan konsep jual beli secara umum, karena dalam konsep jual beli boleh untuk di tangguhkan. Sedangkan dalam variasi jual beli uang dengan uang memakai hukum khusus yang tidak terdapat dalam *bai' mutlak* (jual beli barang dengan uang) dan *bai' muqayyadah* (jual beli barang dengan

¹ Djazuli,H.A. Janwari, Yadi. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.2002. h. 693.

barang) yaitu dalam hal *time settlement*-nya. Artinya dalam akad *al-Sharf* ini harus dilakukan secara tunai (tidak boleh ditangguhkan).

Sebagaimana diketahui, bahwa jual beli itu bisa berupa *dain* (barang dan jasa) *goods* dan *service* yang berarti barang dan jasa, atau juga berupa *dain financial obligation*. Objek jual beli yang berupa *dain* dengan *dain*, hukumnya adalah tidak sah karena hal tersebut telah menjadikan *dain* sebagai *ain*. Akan tetapi ketika kedua bentuk *dain* itu adalah berupa mata uang, maka itu adalah *al-sharf* yang hukumnya boleh (mubah) dengan syarat kedua mata uang tersebut harus diserahkan secara langsung (tunai) sebelum para pihak berpisah. Sehingga akad *al-sharf* ini bisa disebut sebagai pengecualian dari akad lain yang objeknya berupa *dain*.

Tujuan dari keharusan tunai dalam akad *al-sharf* ini adalah untuk menghindari adanya *gharar* yang terdapat dalam *riba fadl*. *Gharar* dalam akad *al-sharf* ini akan lenyap karena *time of settlement*-nya dilaksanakan secara tunai. Sedangkan dalam akad yang objeknya berupa barang, maka selain masa penyerahannya yang harus tunai, juga harus sama dalam hal kualitas dan kuantitasnya. Justru merupakan satu hal yang tepat, ketika Ibn Taimiyah mensyaratkan harus dilakukan secara simultan (*taqabud*) dalam transaksi perdagangan uang.

Sebagai salah satu variasi jual beli, *al-sharf* juga tentu saja harus memenuhi persyaratan sebagaimana halnya variasi jual beli yang lain seperti *bai' mutlak* dan *muqayyadah*. Karena agar jual beli itu terbentuk dan sah diperlukan sejumlah syarat, yaitu syarat adanya akad jual beli dan syarat sahnya jual beli. Sehingga

akad jual beli itu tidak saja ada dan terbentuk, akan tetapi juga sah secara hukum. Dengan demikian hukum tentang *al-sharf* yang biasa diartikan dengan jual beli valuta asing tidak diragukan lagi kebolehannya dari sudut fiqh Islam.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, hukum *sharf* diperbolehkan karena termasuk bentuk jual beli. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Juallah emas semau kalian dengan kontan”. Penukaran emas dengan emas dan perak dengan perak diperbolehkan jika kadarnya sama. Perbedaan harga atau berat dalam jual beli sesuatu yang jenisnya berbeda diperbolehkan. Misalnya, emas dengan perak asal dilakukan di dalam majelis. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Jika jenisnya tidak sama, juallah semau kalian asal tangan dengan tangan (kontan)”.

Dengan perkembangan teknologi, perdagangan valas dapat dilakukan *via online* dengan mengambil *profit* dari dua arah (saat harga naik maupun turun) fluktuasi harga mata uang dunia. Dalam internet jual beli mata uang tidak dilakukan seperti di *money changer*. Dimana mata uang yang diperjual belikan hanyalah sebatas nilai yang ada dalam layar monitor masing-masing pelaku *trading*. Sehingga ada beberapa hal yang sangat perlu dikaji dalam masalah akad yang ada dalam *trading forex via online* ini.

Untuk mengkaji *trading forex via online* secara normatif dari hukum ekonomi syariah, maka harus melihat dari macam-macam bentuk kontrak jual beli valuta asing atau *trading forex*. Jenis-jenis kontrak jual beli valas sebagai berikut:

1. *Spot*

Yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah **boleh**, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Misalnya kontrak jual beli suatu mata uang *spot* dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 juni 2002, penyerahan dan penyelesaian kontrak tersebut dilakukan pada tanggal 14 juni 2002. Apabila tanggal 14 juni 2002 tersebut kebetulan hari libur atau hari sabtu, maka penyelesaiannya adalah pada hari kerja berikutnya.²

Trading forex via online berbeda ketika orang bertransaksi di *money changer*. Para pelaku bisnis tidak saling bertemu melainkan hanya difasilitasi oleh *broker* atau pialang di dunia maya melalui satu *Platform* yang biasa dipakai yaitu MT4 atau *MetaTrader4*. Dimana mereka hanya bertransaksi dengan sebuah nilai mata uang yang diperdagangkan tanpa adanya bentuk fisik daripada uang yang diperdagangkan itu sendiri. Sehingga ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertukaran atau jual beli mata uang menurut syara'.

Selain hal tersebut diatas, salah satu bagian yang paling menonjol dalam dunia *trading forex* adalah model perdagangannya yang dilakukan

² Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Salemba empat. Jakarta. 2011. h.244.

dengan sistem *margin trading*. Itu adalah sebuah sistem perdagangan yang hanya menggunakan jaminan saja dalam transaksi jual beli mata uang. Ini sangat berbeda dengan dengan sistem perdangan metode *spot* yang biasa dilakukan di *money changer*.

Dalam *Trading Forex via Online*, seorang pelaku bisnis tidak membayar sepenuhnya atas apa yang mereka transaksikan dengan kata lain adalah dengan berhutang. *Broker* atau pialang sudah memberikan fasilitas yang dinamakan sebagai *Leverage*, yaitu sebuah daya ungkit pembelian pada sebuah unit mata uang yang diperdagangkan. Seorang *trader* bisa melakukan pembelian atau penjualan atas unit mata uang yang diperdagangkan meskipun hanya memiliki modal terbatas.

Seorang *trader* hanya membutuhkan 100 USD untuk melakukan pembelian atas 10.000 USD. Hal ini berdasarkan rasio atau *Leverage* yang diberikan kepada setiap investor pada sebuah *Platform*. Dan ini juga tidak akan merugikan perusahaan pialang karena dalam bisnis *trading forex via online* ini tidak berupa fisik uang, melainkan hanya sebuah tanda bukti transaksi. Artinya masing-masing dari pelaku bisnis ataupun pialang tidak harus menyerahkan uang atau modal sebesar apa yang akan mereka transaksikan.

Realita diatas sangat tidak sesuai dengan sumber-sumber hukum islam tentang transaksi valas yang diqiyaskan dengan jual beli emas yang pada waktu nabi dijadikan sebagai uang. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi,

Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

... الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ...

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang **tidak tunai dengan yang tunai**.”

Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas **secara piutang** (tidak tunai).”

Transaksi *trading forex via online* tidak pernah dilakukan dengan metode *Spot*. Hal ini jelas melanggar dari pada ketetapan hukum ekonomi syariah yang mengatakan transaksi jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai.

2. *Forward*

Transaksi *forward* disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi *forward* ini biasanya sering digunakan untuk tujuan *hedging* dan spekulasi. *Hedging* atau pemagaran resiko yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk menghindari resiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs.

Transaksi *forward* merupakan jenis transaksi dalam *forex* yang dilakukan di depan. Berjangka waktu panjang karena ini bisa dilakukan dalam jangka waktu antara 2x24 jam hingga satu tahun. *Trader* akan melakukan penutupan transaksi ketika dia sudah mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual/beli mata uang yang mereka transaksikan. Keuntungan bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat ataupun sebaliknya. Tidak jarang transaksi akan ditutup antara 2x24 jam sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Transaksi forex dilakukan dengan cara *Buy* atau *Sell* lalu melikuidasinya.

Tanpa spekulasi yang dilakukan oleh investor maka keuntungan tidak akan pernah didapat oleh pelaku bisnis ini. Tujuan utama dari bisnis *trading forex via online* ini adalah untuk mendapatkan profit dari selisih

harga yang ditransaksikan. Profit bisa diperoleh dalam jangka waktu yang singkat dengan *time frame* 15 menit saja. Profit yang didapat biasanya berupa poin.

Fluktuasi harga sangat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis ini. Ketika terjadi lonjakan harga naik ataupun turun dengan cepat akan sangat menarik perhatian dari pada masing-masing *trader*. Dengan adanya analisa teknikal dan fundamental para *trader* akan bisa memprediksi harga yang akan bergerak. Hal ini jelas akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan atau pun kemunduran pada bisnis mereka.

Dari penjelasan diatas sudah jelas ini melanggar hukum ekonomi syariah. Karena spekulasi dalam jual beli mata uang tidak diperbolehkan. Dalam dunia *trading forex via online* jelas tidak adanya unsur untuk berjaga-jaga atau kebutuhan transaksi, melainkan hanya untuk mendapatkan selisih harga atau berspekulasi (*maisir*) terhadap mata uang yang diperjual-belikan. Karena ini adalah alasan satu-satunya pelaku bisnis ini terjun kedalam bisnis tersebut.

Pelanggaran atas hukum ekonomi syariah membuat *trading forex via online* dengan kontrak *forward* menjadi haram untuk dilakukan. Selisih harga yang didapat dar bisnis ini juga jelas mengandung unsur riba. Firman Allah, QS. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan **mengharamkan riba**”

Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khudri:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. *Swap*

Transaksi *swap* adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank lain yang sama. Jenis transaksi *swap* yang umum adalah *spot* terhadap *forward*. *Dealer* membeli suatu mata uang dengan transaksi *spot* dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain yang sama dengan kontrak *forward*. Karena itu dilakukan sebagai suatu transaksi tunggal dengan bank lain yang sama, *dealer* tidak akan menghadapi resiko valas yang tidak diperkirakan. Seperti dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya transaksi *swap* merupakan transaksi tukar pakai suatu mata uang untuk jangka waktu tertentu.

Transaksi *swap* berbeda dengan transaksi *spot* atau *forward*. Dalam mekanisme *swap*, terjadi dua transaksi sekaligus dalam waktu yang bersamaan yaitu menjual dan membeli atau menjual dan membeli suatu mata uang yang sama. Sementara pada *spot* dan *forward*, transaksi terjadi hanya sekali saja yaitu membeli dan menjual. Penggunaan transaksi *swap* sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh perubahan kurs suatu mata uang. *Swap* dapat dilakukan antara nasabah dengan banknya dan antara bank dengan bank Indonesia (disebut *reswap*). Pemberian fasilitas *reswap* tersebut dilakukan atas dasar *swap point* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Transaksi *swap* antara bank dengan BI:

- a. *Swap* likuiditas, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif BI untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20 % dari modal bank tersebut.
- b. *Swap* investasi, yaitu *swap* yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan *swap* bank dengan nasabah yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri untuk keperluan investasi di Indonesia.

Dalam dunia *trading forex via online*, *swap* adalah bunga yang harus dibayar atau diterima oleh investor ketika posisinya menginap atau membuka transaksi yang dilakukan lebih dari satu hari karena spekulasi. *Forex* pada dasarnya adalah pasar 24 jam, tetapi pukul 03.30 WIB adalah waktu *settlement* yang merupakan batas akhir dari hari perdagangan dan awal hari perdagangan berikutnya.

Padahal dalam Islam jelas tidak menerima apapun yang mengandung unsur riba. Bunga adalah termasuk riba, begitu juga bunga yang ada dalam *trading forex via online* ini. Sesuai dengan Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...”

Dalam transaksi *swap* terjadi dua kontrak pada saat yang sama (*double transaction*), yaitu jual beli atau beli dan jual. Sedangkan pada *spot* dan *forward* hanya terjadi satu kali transaksi saja (*one single transaction*), yaitu jual saja atau beli saja. Tiga kasus yang sesuai dengan Hadis Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadis itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay'* dan *salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin*, dan ketiga larangan *shafqatani fi shafqatin*.

Berikut redaksi tiga hadis tersebut:

a. Larangan *bai'atani fi bai'atin* (dua jual beli dalam satu jual beli)

Riwayat Muslim:³

Beberapa riwayat tersebut bermakna: “Nabi SAW telah melarang dua jual beli (pembelian) dalam satu jual beli (pembelian)”. Dalam hal ini, asy-Syafi'i memberikan penjelasan (syarh) terhadap maksud *bai'atani fi bai'atin* (dua pembelian dalam satu pembelian), dengan

³ Shahih Muslim, *Maktabah Syamilah*, Juz 5, h. 7

menyatakan: Jika seseorang mengatakan: “Saya jual budak ini kepada anda dengan harga 1000, dengan catatan anda menjual rumah anda kepada saya dengan harga segini. Artinya, jika anda menetapkan milik anda menjadi milik saya, sayapun menetapkan milik saya menjadi milik anda.”

Dalam konteks ini, maksud dari *bai'ataini fi bai'atin* adalah melakukan dua akad dalam satu transaksi, akad yang pertama adalah akad jual beli budak, sedangkan yang kedua adalah akad jual-beli rumah. Namun, masing-masing dinyatakan sebagai ketentuan yang mengikat satu sama lain, sehingga terjadilah dua transaksi tersebut masuk dalam satu akad.

Banyak pendapat dari para ulama mengenai maksud dari dua jual beli dalam satu jual beli. Pendapat yang dipilih (*rajih*) dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa akad demikian menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Pendapat ini menafsirkan bahwa seseorang menjual sesuatu dengan dibayar secara cicil, dengan syarat pembeli harus menjual kembali kepada yang menjual dengan harga lebih rendah secara kontan. Akad seperti ini merupakan *hilah* dari terjerumus pada riba, dan sebenarnya tidak terjadi akad jual beli dalam transaksi tersebut.

Jual beli seperti di atas dilarang manakala sebuah akad yang mengandung dua jual beli, salah satu dari jual beli itu dinyatakan sah dan mengikat (*lazim*) sebelum para pihak berpisah namun tidak

ditentukan jual beli manakah yang dinyatakan sah dan mengikat tersebut. *'Illat* larangan bentuk jual beli ini adalah ketidak pastian (غرر) yang timbul dari ketidak jelasan (جهالة) nilai harga.

- b. Larangan *shafqataini fi shafqatin* (dua kesepakatan dalam satu kesepakatan)

Riwayat tentang larangan *shafqataini fi shafqatin*:⁴

Riwayat tersebut intinya bermakna: “Rasulullah Saw. telah melarang dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad).” Maksud hadis tersebut bahwa Rasulullah Saw. dengan tegas melarang praktek dua akad (kesepakatan) dalam satu akad (kesepakatan). Mengenai akad (*shafqah*), para ulama mendefinisikan “akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul dalam bentuk yang disyariatkan, dengan dampak yang ditetapkan pada tempatnya”. Maka, suatu *tasharruf qawli* (tindakan lisan) dikatakan sebagai akad, jika ada ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), ijab (penawaran) dari pihak pertama, sedangkan qabul (penerimaan) dari pihak kedua. Ijab dan qabul ini juga harus dilakukan secara syar’i, sehingga dampaknya juga halal bagi masing-masing pihak. Misalnya, seorang penjual barang menyatakan: “Saya jual rumah saya ini kepada anda dengan harga 50 juta”, adalah bentuk penawaran (ijab), maka ketika si pembeli menyakan: “Saya beli rumah anda dengan harga 50 juta”, adalah penerimaan (qabul). Dampak ijab-qabul ini adalah masing-masing

⁴ Musnad Ahmad, *Maktabah Syamilah*, Juz 8, h. 130

pihak mendapatkan hasil dari akadnya, si penjual berhak mendapatkan uang si pembeli sebesar Rp. 50 juta, sedangkan si pembeli berhak mendapatkan rumah si penjual tadi. Inilah bentuk akad yang diperbolehkan oleh syara’.

Di samping itu, Islam telah menetapkan bahwa akad harus dilakukan terhadap salah satu dari dua perkara: zat (barang atau benda) atau jasa (manfaat). Misalnya, akad *syirkah* dan jual beli adalah akad yang dilakukan terhadap zat (barang atau benda), sedangkan akad *ijarah* adalah akad yang dilakukan terhadap jasa (manfaat). Selain terhadap dua hal ini, maka akad tersebut statusnya batal.

c. Larangan *bay’* dan *salaf* (jual beli dan akad pemesanan barang)

Riwayat tentang larangan *bay’* dan *salaf*.⁵

Riwayat tersebut intinya bermakna :“Rasulullah Saw. telah melarang jual beli dan akad pemesanan barang (dalam satu transaksi).” Hadis ini menegaskan larangan dalam dua konteks hadis sebelumnya, dengan disertai contoh kasus, yaitu akad *salaf*, atau akad pemesanan barang dengan pembayaran di depan, atau semacam *indent* barang, dengan akad jual-beli dalam satu transaksi atau akad. Untuk mempertegas konteks hadis yang terakhir ini, as-Sarakhsy (penganut mazhab Hanafi) menjelaskan, bahwa melakukan transaksi jual-beli

⁵ Musnad Ahmad, *Maktabah Syamilah*, Juz 13, h. 377

dengan *ijarah* (kontrak jasa) dalam satu akad juga termasuk larangan dalam hadis tersebut.

Dari *dalalah* yang ada, baik yang menggunakan lafadz *naha* (melarang), maupun *la tahillu atau la yahillu* (tidak dihalalkan) menunjukkan, bahwa hukum muamalah yang disebutkan dalam hadis tersebut jelas haram. Sebab, ada lafadz dengan jelas menunjukkan keharamannya, seperti *la tahillu atau la yahillu* (tidak dihalalkan). Ini mengenai dalil dan hukum yang berkaitan dengan dua transaksi dalam satu akad, serta *manath* hukumnya.

Hadis lain tentang larangan penghimpunan dua akad jual beli dalam satu akad jual beli didasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
واحدة (رواه مالك)

Dari Abu Hurairah, berkata: “Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”. (HR. Malik)

4. *Option*

Transaksi *option* yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji untuk melakukan sesuatu (menjual atau membeli) pada kurs tertentu, dan ini tidak dilarang syariah. Namun, jelas saja transaksi ini bukan transaksi

jual beli. Yang menjadi persoalan secara fiqih adalah adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut.

Contoh dari transaksi *option*, misalnya A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 1999. A memberikan hak kepada B untuk membeli dollar AS dengan kurs Rp 7.500 per dollar pada tanggal atau sebelum 30 Juni 1999, tanpa B berkewajiban membelinya. A mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikannya kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut *call option*, sebaliknya, bila A memberikan hak kepada B untuk menjual tanpa B berkewajiban menjualnya disebut *put option*.

Transaksi *option* dapat menjadi lebih rumit. Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 1999. Perjanjiannya A menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp 7.500 per dollar kepada B. Transaksi ini lunas. Pada saat yang sama, A juga memberikan hak kepada B untuk menjual kembali US\$ 1 juta pada tanggal atau sebelum 30 Juni 1999 dengan kurs Rp 8.500 per dollar dan tetap demikian dalam 21 hari kerja berturut-turut sebelum 30 Juni 1999.

Ulama kontemporer juga menolak hal ini. Pertama, karena ada kompensasi utang sebagaimana telah dijelaskan terdahulu. Kedua, karena jual beli yang pertama dikaitkan dengan *option* untuk menjual kembali. Dalam kaidah fiqih ini disebut jual beli bersyarat yang tidak lazim. B belum tentu bersedia untuk menjual US\$ 1 juta pada kurs Rp 7.500 per

dollar bila A tidak memberinya *option* berikutnya menjual kembali pada kurs Rp 8.500 per dollar, itupun bila syarat berikutnya terpenuhi.⁶

B. Ditinjau dari Segi Mekanisme Kerjanya

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pertukaran mata uang asing menjadi sah jika pertukaran tersebut syarat dan rukunnya terpenuhi terdiri dari: Penjual (*Ba'i*), Pembeli (*Musytari*), Mata uang yang diperjual-belian (*Sharf*), Nilai tukar (*Si'rus Sharf*). Sedangkan syarat-syarat *Al-Sharf* yang harus terpenuhi juga adalah: Ijab kabul (*Sighat*) yaitu harus serah terima sebelum *iftirak* (berpisah), *al-tamatsul* (sama rata), pembayaran dengan tunai, tidak mengandung akad *khiyar* syarat.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing baik motif pertukaran transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan. Serta tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan serta tidak merugikan satu sama lain artinya antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi harus sama-sama ridha. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

⁶ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.133

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu*”.

Oleh karena itu seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memerhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan.

Selain itu dalam pertukaran mata uang asing, terdapat dua syarat khusus yaitu: tiada penundaan yang berarti harus segera, dan tidak adanya pelebihan yang berarti adanya keseimbangan. Nabi Muhammad bersabda:⁷

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Artinya: “*janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali dengan seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagiannya atas yang lain. Janganlah kamu*

⁷ Al-Baihaqi, Al-Sunan Al-Shaghir Li Al-Baihaqi, Maktabah Syamelah, juz.4, h.264.

menjual mata uang dengan mata uang kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagian atas yang lain. Dan janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada dengan sesuatu yang tunai.”

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai tukar mata uang di masing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Yaitu mata uang dollar karena jika dollar naik maka nilai mata uang yang lain pun juga ikut naik dan sebaliknya.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai. Dalam hal memperjual-belikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, Yusuf al-Qardhawi mengatakan tidak diperbolehkan. Oleh karena itu tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ketika di tempat transaksi.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum Islam di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya mereka sepakat tentang bolehnya memperjual belikan valuta asing dari jenis mata uang apapun dan dari Negara manapun. Tetapi juga mereka sepakat bahwa transaksi valuta asing harus dilakukan secara tunai dan bertanggung. Hal ini didasarkan pada ketentuan syari'ah seperti yang dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi di atas.

Adapun inti dari beberapa penjelasan di atas baik menurut pendapat dari beberapa penafsiran para ahli hukum Islam atau dari hadis dan ayat yang tersirat pun tentang perdagangan valuta asing ini, yaitu bertujuan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan dizalimi, dan tidak mendatangkan *mudharat* bagi masyarakat banyak, karena persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Tidak ada sistem ekonomi suatu negara mengalami kemajuan tanpa behubungan dengan perdagangan valuta asing.

Pendapat Imam Hanafi bahwa jika suatu bisnis secara umum diterima dan dilakukan oleh orang banyak, maka bisnis tersebut menjadi halal, karena merupakan kebutuhan. Akan tetapi jika perdagangan valuta asing tersebut dilakukan dengan tujuan untuk spekulasi, dan merusak sistem perekonomian suatu negara, maka hal inilah yang sangat bertentangan dengan tujuan syari'ah. Oleh karena itu solusi yang terbaik untuk hal itu menyesuaikan sistem perdagangan valuta asing yang ada dengan prinsip-prinsip yuridis syar'i (hukum Islam).⁸

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 456.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka dan Komoditi, transaksi valuta asing (*forex*) adalah legal dan termasuk ke dalam perdagangan komoditi atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Adapun Badan resmi pemerintah yang menaungi transaksi *forex* adalah Bappebti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi.

Aturan Halal-Haramnya *forex* memang sering diperdebatkan oleh pemeluk dan ulama agama Islam, mengingat *forex* adalah sebuah instrumen finansial yang beresiko tinggi dan memang banyak menelan korban, walaupun di sisi lain *forex* juga membuat sebagian orang menjadi kaya raya dan hampir seluruh pihak di dunia bermain *forex*.

Trading forex adalah pekerjaan yang memungkinkan setiap pelaku bisnis ini melakukannya di mana pun, selama ada koneksi internet yang menghubungkan dengan pasar dunia *forex*. Dan juga dapat dilakukannya kapan pun, sebab jam kerja *forex* adalah jam kerja yang terpanjang di dunia. Jam kerja *forex* dimulai dari hari Senin subuh 03.30 WIB atau jam 08.00 waktu Sydney, di mana pasar keuangan dunia mulai berdenyut dari market Oceania, kemudian terus berlanjut 24 jam dan 5 hari tanpa henti hingga ke hari Sabtu pagi waktu Jakarta atau Jumat sore hari waktu New York, di mana pasar keuangan dunia mengakhiri aktivitasnya untuk minggu itu. Singkatnya, *forex* adalah suatu instrumen bisnis finansial, yang memberikan beberapa keunggulan, diantaranya karena kepraktisan dan fleksibilitasnya.